



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 384 /I03.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TANWIRUL QULUB DESA BABAKTULUNG KEC SARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Tanwirul Qulub Desa Babaktulungg Kec. Sarang nomor : 01 / I / 2000 tanggal 01 Juni 2000.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandepdiknas Kab Rembang nomor : 382 / I03.37.06 / DS / 2001 tanggal 30 April 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak - kanak Tanwirul Qulub desa Babaktulung Kecamatan Sarang dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama : Penyelenggara TK. Tanwirul Qulub

Alamat : Desa Babaktulung Kec.Sarang Kab.Rembang

Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. Tanwirul Qulub

Alamat : Desa Babaktulung Kec.Sarang Kab.Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 30 April 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandeptiknas Kecamatan Sarang
6. Camat Sarang Kab. Rembang
7. Kepala TK. Tanwirul Qulub Desa Babaktulung Kec.Sarang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

Nomor : 382 /I03.37.06/DS/2001

30 April 2001

Lampiran :

H a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak
"TANWIRUL QULUB " Desa Babaktulung Kecamatan Sarang


Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01 / I / 2000 tanggal 01 Juni 2000
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sarang
Nomor : 52 / I03.37.15 / DS / 2001 tanggal 09 Maret 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sarang Kabupaten Rembang
Nomor : 050 / 279 tanggal 10 Maret 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Tanwirul Qulub
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Babaktulung
 - 1.2.2. Kecamatan : Sarang
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Muslimat NU
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Babaktulung Kec. Sarang
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (Untuk TK); Kelas I (Untuk SD) yang diseleenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1990/1991.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sarang
6. Camat Sarang Kabupaten Rembang